



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI
JL. K.H. AGUS SALIM NO. 170B, KEPEK, WONOSARI, GUNUNGGIDUL 55813
TELEPON (0274) 394798, 394796; FAKSIMILE (0274) 393185; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-107/WPJ.23/KP.03/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberitahuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

21 Januari 2022

Yth. Lurah Gading
Kapanewon Playen
Kabupaten Gunungkidul

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan nasional, Penerimaan pajak tahun 2022 juga akan digunakan oleh Pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya antara lain dengan pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Badan tahun pajak 2021 maupun tahun pajak sebelumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui PMK Nomor PMK-196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui pembayaran PPh yang terdiri dari 2 kebijakan. Program tersebut akan berlangsung dari tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuannya untuk memberitahukan terkait pelaksanaan program dimaksud kepada warga Kalurahan Gading agar kiranya dapat mengikuti program tersebut. Dalam hal membutuhkan penjelasan/informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 08112640165, 08112640166, 08112640556, 08112640557. Selain itu, dapat juga mengunjungi *website* pajak.go.id/pps atau *link* KPP Pratama Wonosari pada linktr.ee/pajakwonosari.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Wonosari



Veronica Heryanti



HARTA

Diperoleh 1985-2015

SUDAH dilaporkan di SPT Tahunan 2015

Tidak ikut PPS

BELUM dilaporkan di SPT Tahunan 2015

Ikut TA tapi ada Harta belum ditebus
PPS KEBIJAKAN 1

TIDAK Ikut TA / Pengampunan Pajak

Nilai Harta dikurangi utang terkait harta, per 31/12/2015

Tarif

- 11% untuk harta deklarasi LN
- 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

- Repatriasi maks. 30 Sept 2022
- Investasi maks. 30 Sept 2023

Diperoleh 2016-2020

Diperoleh Setelah 2020

Tidak ikut PPS

SUDAH dilaporkan di SPT Tahunan 2020 Sebelum 29/10/2021

Harta dimiliki oleh Wajib Pajak Badan

Harta masih dimiliki per 31/12/2020 Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

- tidak sedang diperiksa atau dibukper untuk Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan

BELUM dilaporkan di SPT Tahunan 2020

PPS KEBIJAKAN 2

Nilai Harta dikurangi utang terkait harta, per 31/12/2020

Tarif

- 18% untuk harta deklarasi LN
- 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

- Repatriasi maks. 30 Sept 2022
- Investasi maks. 30 Sept 2023

Kebijakan PPS

- **Kebijakan I** ditujukan kepada **Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi Peserta Pengampunan Pajak** atas harta yang diperoleh hingga tahun 2015 yang belum dilaporkan dalam Program Pengampunan Pajak.
Tarif PPh Final Program ini:
 - 6% untuk Harta Bersih Dalam Negeri atau - Harta Bersih yang Dialihkan ke Dalam Negeri yang diinvestasikan pada SBN/Hilirisasi/ Renewable Energy
 - 8% untuk Harta Bersih Dalam Negeri atau Harta Bersih yang Dialihkan ke Dalam Negeri
 - 11% untuk Harta Bersih yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri
- **Kebijakan II** ditujukan kepada **Wajib Pajak Orang Pribadi** yang memiliki harta dengan tahun perolehan 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.
Tarif PPh Final Program ini:
 - 12% untuk Harta Bersih Dalam Negeri atau Harta Bersih yang Dialihkan ke Dalam Negeri yang diinvestasikan pada SBN/Hilirisasi/ Renewable Energy
 - 14% untuk Harta Bersih Dalam Negeri atau Harta Bersih yang Dialihkan ke Dalam Negeri
 - 18% untuk Harta Bersih yang tidak Dialihkan ke Dalam Negeri

SPPH

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dilaporkan secara online melalui halaman web djponline.pajak.go.id. Pelaporan dapat diakses pada menu Layanan sub menu Program Pengungkapan Sukarela. Sub menu ini diaktifkan melalui menu Profil sub menu Aktivasi Fitur atau bisa diakses secara langsung melalui alamat pps.pajak.go.id

Langkah-Langkah

Masuk ke dalam menu Program Pengungkapan Sukarela di laman djponline.pajak.go.id atau pps.pajak.go.id

- Pilih menu **Buat Laporan** kemudian pilih **Jenis Kebijakan**, masukkan **pemberitahuan ke berapa** yang akan dibuat, pilih **media pengiriman Token** lalu **Kirim Permintaan**. File Pdf akan terunduh

- Buka file pdf menggunakan aplikasi **Adobe Acrobat Reader DC** (dapat diunduh pada menu Unduh Viewer)
- Isi formulir sesuai dengan judul
 - Rincian Harta Bersih
 - Daftar UtangTekan Tambah untuk menambahkan kolom dan tekan Hapus untuk menghapus kolom
- Tekan Selanjutnya untuk masuk ke induk. Isi kolom identitas yang masih berwarna putih
- Tekan kirim jika formulir telah selesai diisi
- Masukkan kode Verifikasi (Token) yang diterima melalui email atau sms kemudian tekan kirim

- **Kembali ke laman pps.pajak.go.id** menu **Draft**. (Jika mengikuti Kebijakan II, unggah Surat Pencabutan Permohonan Gugatan, Banding, dan/atau Peninjauan Kembali yang belum diterbitkan Putusan)
- **Tekan tombol pembayaran** pada kolom aksi untuk membuat kode billing. Terdapat 3 pilihan:
 - membuat idbilling
 - konfirmasi pembayaran idbilling
 - konfirmasi pembayaran yang idbillingnya tidak dibuat melalui laman pps.pajak.go.id kemudian tekan proses

Pembayaran billing dilakukan melalui bank sesuai Setelah melakukan pembayaran, tekan tombol pembayaran pada menu aksi, jika kode jenis pajak dan kode jenis setoran sudah sesuai, data akan muncul pada halaman tersebut

Kode Jenis Pajak
411128

Kode Jenis Setoran
Kebijakan I 427
Kebijakan II 428

- Jika telah selesai melakukan pembayaran, tekan tombol **Kirim Data SPPH** pada menu **Aksi**

- **Ambil kode verifikasi** dengan menekan tombol **DI SINI** kemudian pilih media pengiriman kode verifikasi dan kirim token. Masukkan kode verifikasi yang diterima melalui email atau sms kemudian tekan tombol **kirim SPPH**

Pelaporan Realisasi

- Pelaporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal terjadi **pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri dan/atau diinvestasikan ke SBN/Hilirisasi/Renewable Energy**
- Jangka waktu pelaporan realisasi adalah setiap tahun **saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sejak Tahun Pajak 2022 sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi atau penempatan harta dalam negeri**
- Batas akhir pengalihan Harta dari luar negeri ke dalam negeri adalah **30 September 2022**
- Batas akhir memulai investasi pada SBN/ Hilirisasi/Renewable Energy adalah **30 September 2023**
- Batas waktu investasi atau penempatan harta dalam negeri paling singkat selama **5 (lima) tahun**



djp

Kontak Kami:

pajak.go.id/pps

 **1500-008**

TELEPON

 **081156-15008**

WHATSAPP

    @DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut:



djp



Ungkap
Saja

Mumpung Ada PPS

1 Januari
2022

s.d.
30 Juni
2022

PROGRAM
PENGUNGKAPAN
SUKARELA

djp

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua kebijakan.